

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.13/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Susanto, B.Ed., M.TCSOL	Sekretaris Prodi D3		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STB-HB 2. Ketua Program Studi

Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa
4. Defenisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artikel Penelitian adalah sebuah laporan penelitian yang berisi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya tergantung metode yang dipakai dalam pembuatan artikel penelitian 2. Jurnal Nasional adalah sebuah luaran penelitian yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga terkait penelitian atau perguruan tinggi. 3. Jurnal Lokal adalah sebuah luaran penelitian yang dan ditulis oleh penulis dari institut itu sendiri, kemudian dibaca dan diterbittan oleh institut itu sendiri juga.
5. Pernyataan isi Standar Peneliti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua tim penelitian adalah dosen tetap STBHB yang telah memiliki SK Pengangkatan Dosen Tetap oleh Yayasan Pendidikan Harapan Bersama Pontianak. 2. Ketua peneliti wajib sudah terdaftar di dalam SISTER dan SINTA, memiliki ID Google Scholar dan ID SINTA. 3. Anggota peneliti bisa melibatkan mahasiswa 4. Bidang penelitian harus sesuai dengan program studi yang bersangkutan atau kompetensi dosen, dan mendapatkan persetujuan dari UPPM.
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan standar peneliti ke dosen dan mahasiswa. 2. Membekali dosen dengan memberikan pelatihan / workshop tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian. 3. Membekali dosen dengan memberikan pelatihan / workshop tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah. 4. Membekali dosen dengan memberikan pelatihan / workshop tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i>. 5. Diseminasi hasil workshop/pelatihan/seminar/penelitian terbaru di bidang keilmuan yang relevan dengan program studi.
7. Indikator	<p>Meningkatnya kuantitas dan kualitas peneliti di lingkungan STBHB Meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian 2. Standar isi penelitian 3. Standar proses penelitian 4. Standar penilaian penelitian 5. Standar sarana dan prasarana penelitian 6. Standar pegelolaan penelitian 7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

9. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi.
6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama